

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN KEPAHIANG



Sumber: website sehatnegeriku.kemkes.go.id

I. PENDAHULUAN

Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam beberapa dekade mendatang. PricewaterhouseCoopers (PWC), misalnya, memprediksi ekonomi Indonesia masuk dalam lima besar dunia pada 2030, bahkan menjadi ke-4 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 nanti. Jika itu terjadi, posisi Indonesia hanya akan ada di bawah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Alih-alih menjadi berkah, bonus demografi terancam menjadi malapetaka karena tingginya persentase balita penderita *stunting* di Indonesia. Padahal, balita saat inilah yang kelak menjadi tenaga produktif tersebut.¹

¹ P2PTM Kemenkes RI, *Stunting, Ancaman Generasi Masa Depan Indonesia*, <https://promkes.kemkes.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan².

Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dimana prevalensi *stunting* di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022³. Dalam kerangka Pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan *stunting* yang merupakan salah satu bagian dari *double burden malnutrition* (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek *stunting* terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.⁴

Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *stunting*, maka penanganan permasalahan *stunting* harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang beresiko melahirkan bayi beresiko *stunting*.⁵

II. PERMASALAHAN

Fokus pembahasan dalam tulisan hukum ini, yaitu:

Bagaimanakah Strategi Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kepahiang?

² Pasal 1 angka 1 Perpres No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

³ Sehat Negeriku, *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*, sehatnegeriku.kemkes.go.id diakses pada tanggal 19 Oktober 2023

⁴ Bab I Pendahuluan Lampiran Peraturan BKKBN No.12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, hlm. 13

⁵ Bab I Pendahuluan Lampiran Peraturan BKKBN No.12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, hlm. 15

III. PEMBAHASAN

1. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

Upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi balita pendek menjadi salah satu prioritas pembangunan yang tercantum dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut percepatan penurunan *stunting* merupakan hal utama yang harus dilakukan. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.⁶

Salah satu upaya utama dalam Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu dengan Menyusun Stategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun⁷. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi *stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan

⁶ Pasal 1 angka 4 Perpres No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

⁷ Pasal 1 angka 5 Perpres No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.⁸

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.⁹ Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

2. Rencana Aksi Nasional

Dalam rangka menjalankan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* pemerintah menyusun rencana aksi nasional. Rencana aksi nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.¹⁰ Kegiatan prioritas rencana aksi meliputi:

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
- c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;

⁸ Pasal 2 ayat (2) Perpres No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

⁹ Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

¹⁰ Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

- e. audit kasus *Stunting*;
- f. perencanaan dan penganggaran;
- g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- h. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan¹¹.

Pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dikelompokkan melalui 3 *kluster* yaitu: ¹²

- a. kluster data presisi;
- b. kluster operasional; dan
- c. kluster manajerial.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam Percepatan Penurunan *Stunting*

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting*. ¹³

Sejalan dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Kepahiang menyampaikan komitmennya dengan menargetkan tahun 2022 menurun sebesar 19,5%, tahun 2023 sebesar 16,25%, dan tahun 2024 sebesar 13, 5%. Adapun target Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2030 angka prevelensi *stunting* menjadi nol kasus¹⁴.

¹¹ Pasal 4 ayat (2) Peraturan BKKBN No.12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024

¹² Pasal 5 Peraturan BKKBN No.12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024

¹³ Pasal 10 ayat (1) Perpres No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

¹⁴ Kominfo, *Pemkab Kepahiang Komitmen Tekan Prevalensi Stunting Menjadi Zero*, <https://kepahiangkab.go.id/> tanggal 26 Juli 2022

Berdasarkan komitmen tersebut Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menyusun upaya-upaya dalam percepatan penurunan *stunting*. Adapun upaya yang dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut.

a. Kemandirian Keluarga

Dalam upaya penanganan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga. Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.¹⁵

b. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Gerakan masyarakat hidup sehat dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Gerakan masyarakat hidup sehat tersebut dilaksanakan melalui:

- 1) peningkatan aktivitas fisik;
- 2) peningkatan perilaku hidup sehat;
- 3) penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- 4) peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- 5) peningkatan kualitas lingkungan; dan
- 6) peningkatan edukasi hidup sehat.¹⁶

c. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan dilaksanakan melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan tersebut dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:

¹⁵ Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Kepahiang No.19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

¹⁶ Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Kepahiang No.19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

- 1) penandatanganan pernyataan komitmen bersama oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait;
- 2) komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
- 3) kampanye di berbagai media;
- 4) pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penanganan *stunting*; dan
- 5) kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.¹⁷

d. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku

Strategi komunikasi perubahan perilaku dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* meliputi:

- 1) Kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan, dengan memastikan pengembangan pesan, pemilihan saluran komunikasi, dan pengukuran dampak komunikasi yang efektif, efisien, tepat sasaran, konsisten, dan berkelanjutan. Di samping itu, kampanye yang dilakukan akan dilaksanakan/dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal (kontekstual);
- 2) Komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran, dengan memastikan pengembangan pesan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran seperti Posyandu, kunjungan rumah, konseling pernikahan, konseling reproduksi remaja, dan sebagainya dengan mempertimbangkan konteks lokal;
- 3) Advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan, dengan memastikan terselenggaranya penjangkauan yang sistematis terhadap para pengambil keputusan Bupati sebagai Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa/Lurah serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendukung percepatan pencegahan *stunting* melalui penyediaan alat bantu, dan pengembangan kapasitas penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku;
- 4) Pengembangan kapasitas pengelola program, dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien kepada Pemegang program

¹⁷ Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Kepahiang No.19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

kesehatan khususnya di bidang Kesehatan Masyarakat dengan mempertimbangkan konteks lokal.¹⁸

IV. PENUTUP

Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting yang merupakan salah satu bagian dari *Double Burden Malnutrition* (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi Kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Oleh karena itu pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* guna mengatasi permasalahan stunting di Indonesia. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* yang meliputi.

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

¹⁸ Pasal 12 Peraturan Bupati Kepahiang No.19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Dalam rangka menjalankan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* pemerintah menyusun rencana aksi nasional yang meliputi:

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
- c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
- e. audit kasus *Stunting*;
- f. perencanaan dan penganggaran;
- g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- h. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Sejalan dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menyusun upaya percepatan penurunan *stunting* dengan 4 (empat) pendekatan yaitu:

- a. Kemandirian Keluarga;
- b. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan; dan
- d. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
- Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024
- Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
- P2PTM Kemenkes RI, *Stunting, Ancaman Generasi Masa Depan Indonesia*, <https://promkes.kemkes.go.id/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023
- Sehat Negeriku, *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*, sehatnegeriku.kemkes.go.id diakses pada tanggal 19 Oktober 2023
- Kominfo, *Pemkab Kepahiang Komitmen Tekan Prevalensi Stunting Menjadi Zero*, <https://kepahiangkab.go.id/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Oktober 2023

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum dan normatif serta disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi/lembaga.